

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era digital merupakan istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi khususnya pada jaringan internet berbasis *online* (daring). Pemanfaatan teknologi berbasis *online* mendorong pertumbuhan bisnis menjadi lebih pesat karena berbagai informasi dapat disajikan serta dapat diperoleh secara cepat dan canggih oleh banyak orang¹. Masyarakat Indonesia sering menggunakan jaringan internet berbasis *online* untuk melakukan kegiatan berupa komunikasi, mencari informasi secara luas, serta mencari penghasilan dengan mengembangkan bisnis jual beli secara *online*.

Kegiatan jual beli sebelumnya hanya dilakukan secara langsung dan bertatap muka, tetapi menginjak era digital mulai dilakukan secara *online* dengan alasan lebih mudah dan praktis karena pembeli tidak perlu datang ke tempat untuk melakukan transaksi. Pembeli cukup dengan melakukan pemesanan menggunakan telepon genggam (*handphone*) yang terhubung jaringan internet serta pembayarannya dapat dilakukan melalui bank secara *online* (*e-banking* atau *internet banking*). Banyak pertokoan luring yang dulunya berjaya dalam bisnisnya, sekarang mulai beranjak menjualkan produknya secara daring.

¹ Niniek Suparni, 2009, *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1.

Jual beli *online* biasanya dilakukan melalui berbagai aplikasi seperti *facebook, instagram, website jual-beli (marketplace), line, whatsapp*, dan sebagainya. Penawarannya dilakukan secara transparan, jelas, tanpa batas waktu, dan tanpa batas wilayah². Kegiatan jual beli *online* tentu tidak hanya memberikan dampak baik yang berupa kepraktisan saja, tetapi juga terdapat dampak buruk yang sering terjadi, salah satunya penipuan.

Penipuan dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan, hal ini diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Perbuatan Curang (*Bedrog*) yang mengatur bahwa “setiap orang dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang, atau menghapuskan utang maupun piutang, maka dapat diancam sebagai penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Penipuan dalam transaksi jual beli *online* melalui media elektronik belum diatur secara khusus, tetapi sebagai respon baik terhadap permasalahan teknologi dan informatika yang terjadi, maka lahirlah rezim hukum baru yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian disingkat UU ITE. Timbulnya kerugian terhadap konsumen diatur dalam UU ITE, yaitu pada

² Maskun, 2013, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 20.

Pasal 28 ayat (1) yang mengatur bahwa “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”.

Biasanya penipuan dalam transaksi jual beli *online* dilakukan dengan berbagai cara, seperti menjualkan produk tidak sesuai dengan gambar yang ditawarkan, mengadakan undian dengan dipungut biaya, atau barang yang sudah dibayar oleh pembeli tidak dikirimkan, sehingga menimbulkan kerugian bagi pembeli.

Kasus penipuan dalam transaksi jual beli *online* salah satunya yaitu Putusan Nomor 462/Pid. Sus/2018/PN Sleman. Putusan tersebut berisi kasus jual beli rumah limasan dan rumah joglo melalui aplikasi *online* OLX (*OnLine eXchange*). Penjual (terdakwa) memasang iklan penjualan rumah limasan dan rumah joglo melalui aplikasi OLX menggunakan foto dan identitas orang lain (istri terdakwa), kemudian pembeli tertarik dan berniat untuk membeli rumah limasan tersebut, tetapi ternyata rumah limasan sudah laku terjual. Penjual selanjutnya menawarkan rumah joglo beserta gebyoknya kepada pembeli dan terjadi kesepakatan dengan harga Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Pembeli melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening yang telah diberikan penjual secara berangsur atau bertahap dengan total nominal Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah). Setelah melakukan pembayaran pembeli meminta agar rumah joglo beserta gebyoknya segera dikirimkan, tetapi penjual mengatakan bahwa pesanan belum bisa dikirim

dengan berbagai alasan. Akibat transaksi jual beli tersebut pembeli menderita kerugian sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Kasus penipuan dalam transaksi jual beli *online* pada Putusan Nomor 462/Pid. Sus/2018/PN Sleman sebelumnya diperlukan adanya proses pembuktian. Proses pembuktian merupakan tahap untuk mengetahui macam-macam alat bukti yang boleh digunakan, penguraian alat bukti dan penggunaan alat bukti untuk membuktikan tindak pidana yang dilakukan³. Bukti-bukti yang sudah terkumpul nantinya diperiksa oleh jaksa selaku pihak yang mendakwa dan pihak yang memiliki beban pembuktian, sehingga harus membuktikan kebenaran unsur-unsur yang didakwakan dalam surat dakwaannya⁴.

Pada proses pembuktian terkait tindak pidana penipuan dalam transaksi jual beli *online* memungkinkan jika mengalami kesulitan, seperti sulit menemukan riwayat transaksi atau pencarian jika sudah dihapus, sulit menemukan pemilik *website* (*facebook, google, twitter*, dan lain sebagainya) jika akun yang digunakan tidak sesuai dengan identitas yang sebenarnya. Kesulitan yang dialami seringkali menjadi penyebab tidak dapat diprosesnya atau tertundanya proses pembuktian. Terkadang pelaku memalsukan alamat *Internet Protocol (IP)* dari luar negeri untuk mengelabui atau mengecoh korban agar kesulitan menemukannya⁵. Setelah dilakukannya proses

³ Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2020, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 11.

⁴ Suryono Sutarto dan Sri Oeripah Soejanto, 1983, *Hukum Acara Pidana II*, Semarang: Fakultas Hukum Unnisula, hlm. 37.

⁵ Teguh Arifiyadi, 2019, "Cara Penyidik Melacak Pelaku Penipuan dalam Jual Beli *Online*", *Hukumonline.com*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f814bf6c2ca4/cara->

pembuktian, bukti-bukti yang sudah diperiksa dijadikan sebagai dasar hakim untuk memutus dan menjatuhkan hukuman pada saat proses persidangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut Penulis ingin mengetahui lebih jelas terkait pembuktian tindak pidana penipuan kasus jual beli *online*, sehingga Penulis melakukan penelitian dengan judul: **PEMBUKTIAN KASUS TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI *ONLINE* (DARING) DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 462/Pid. Sus/2018/PN SLEMAN)**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dibuat rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Apa saja alat bukti kasus tindak pidana penipuan transaksi jual beli *online* dalam Putusan Nomor 462/Pid. Sus/2018/PN Sleman?
2. Bagaimana proses pembuktian kasus tindak pidana penipuan transaksi jual beli *online* dalam Putusan Nomor 462/Pid. Sus/2018/PN Sleman?
3. Apa hambatan yang dialami oleh hakim dalam memutuskan kasus tindak pidana penipuan transaksi jual beli *online*?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data yang akan dianalisis. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan maka penelitian ini memiliki tujuan, antara lain:

1. Untuk mengetahui alat bukti tindak pidana penipuan jual beli *online* dalam Putusan Nomor 462/Pid. Sus/2018/PN Sleman.
2. Untuk mengetahui proses pembuktian tindak pidana penipuan transaksi jual beli *online* dalam Putusan Nomor 462/Pid. Sus/2018/PN Sleman.
3. Untuk mengetahui hambatan yang dialami oleh hakim dalam memutuskan kasus tindak pidana penipuan transaksi jual beli *online*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara akademis maupun praktis.

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya pembuktian tindak pidana penipuan jual beli *online* dan dapat dijadikan sebagai referensi untuk karya ilmiah lainnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi pihak kepolisian, penasihat hukum, jaksa, serta hakim dalam memutuskan dan menentukan hukuman tindak pidana penipuan jual beli *online*.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode yang dipakai oleh Penulis dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif, karena teknik pengumpulan data dilakukan tanpa menggunakan ilmu statistik atau matematis, tetapi dengan cara menganalisis data yang sudah terkumpul. Biasanya menekankan pada pemahaman masalah-masalah kehidupan sosial yang berdasarkan kondisi nyata⁶. Metode kualitatif adalah metode yang menekankan proses pemahaman Penulis atas rumusan masalah untuk mengkonstruksikan sebuah gejala hukum yang kompleks⁷. Metode kualitatif disebut juga dengan penelitian lapangan, karena Penulis terjun langsung ke lapangan dan terlibat dengan narasumber⁸.

Selanjutnya untuk mempertegas data tersebut dilakukan wawancara dengan hakim dan jaksa yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri Sleman. Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui alat bukti tindak pidana penipuan jual beli *online* dalam putusan nomor 462/Pid. Sus/2018/PN Sleman, proses pembuktian kasus tindak pidana penipuan jual beli *online* dalam putusan nomor 462/Pid. Sus/2018/PN Sleman, dan hambatan yang dialami oleh hakim dalam memutuskan tindak pidana penipuan jual beli *online*.

⁶ Albi Anggito dan Johan Setiawan, 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat: CV Jejak, hlm. 9.

⁷ Petrus Soerjowinoto, dkk, 2018, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, hlm. 17.

⁸ J. R. Raco, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm. 9.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan Penulis dalam penelitian ini yaitu deskriptif analitis. Penelitian ini bersifat deskriptif artinya Penulis menguraikan atau menjelaskan suatu objek, fenomena, atau kejadian sosial yang dituangkan dalam tulisan narasi⁹. Penulis memberikan gambaran atau penjelasan terkait kasus tindak pidana penipuan jual beli *online* yang berupa alat bukti dalam putusan nomor 462/Pid. Sus/2018/PN Sleman, proses pembuktian, dan hambatan yang dialami oleh hakim dalam memutus tindak pidana penipuan jual beli *online*.

Bersifat analitis artinya Penulis menganalisis data yang sudah terkumpul agar lebih mudah dipahami¹⁰. Hasil penelitian yang sudah dianalisis akan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

3. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini yaitu seluruh informasi tentang pembuktian kasus tindak pidana penipuan jual beli *online*.

⁹ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Op.Cit*, hlm. 11.

¹⁰Eko Sugiarto, 2015, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta: Suaka Media, hlm. 15.

Adapun elemen penelitiannya yaitu:

- a. Putusan nomor 462/Pid. Sus/2018/PN Sleman yang dilakukan di lembaga instansi terkait, yaitu Pengadilan Negeri Sleman;
- b. Hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri Sleman dan Jaksa dari Kejaksaan Negeri Sleman, yang dilakukan dengan wawancara tentang pembuktian kasus tindak pidana penipuan jual beli *online* yang berupa alat bukti dalam putusan nomor 462/Pid. Sus/2018/PN Sleman, cara membuktikannya, dan hambatan yang dialami dalam memutus kasus tindak pidana penipuan jual beli *online*;


4. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan Penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu data sekunder dan data primer.

- a. Data Sekunder, merupakan data yang sudah diolah oleh orang lain dan sebagai data utama dalam penelitian ini¹¹. Data sekunder diperoleh dengan studi kepustakaan, melalui buku-buku perpustakaan, karya ilmiah, serta data dari internet. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- 1) Bahan Hukum Primer: Bahan hukum yang mengikat dan terdiri atas norma-norma dasar, seperti Konstitusi, Ketetapan MPR, Peraturan Perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, dan traktat. Penulis menggunakan bahan hukum primer yang meliputi:

¹¹Petrus Soerjowinoto, dkk, *Op.Cit*, hlm. 18.

- 
- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - d) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE);
 - e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 - f) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 - g) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 - h) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - i) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 2) Bahan Hukum Sekunder: Bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer untuk membantu menganalisa serta dapat

membantu memahami bahan hukum primer. Penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku-buku tentang hukum pidana, pembuktian, tindak pidana penipuan, dan transaksi jual beli secara *online* yang diperoleh dari perpustakaan dan karya ilmiah para sarjana yang digunakan sebagai sumber referensi.

3) Bahan Hukum Tersier: Bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini digunakan untuk menerjemahkan kata-kata asing, Penulis menggunakan kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI).

b. Data Primer merupakan data yang diperoleh dari tangan pertama, dari sumber asalnya yang belum diolah orang lain dan dalam penelitian ini merupakan data pelengkap dari data sekunder¹². Data primer diperoleh dengan melakukan studi lapangan atau wawancara dengan hakim dan jaksa yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri Sleman terkait tindak pidana penipuan dalam transaksi jual beli *online* pada putusan nomor 462/Pid. Sus/2018/PN Sleman. Wawancara dilakukan secara terbuka, artinya Penulis tidak merahasiakan informasi mengenai narasumbernya dan dilakukan dengan mempersiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu untuk dijadikan sebagai pedoman wawancara.

¹² *Ibid*, hlm. 18.

5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara memisahkan data-data atau *editing* hasil wawancara yang relevan atau tidak dengan pembuktian tindak pidana penipuan jual beli *online*.

Penyajian data menurut Catherine Marshall dan Gretchen dalam buku Petrus Soerjowinoto dilakukan dengan proses tafsir/interpretasi, dan evaluasi data yang dikumpulkan berdasarkan kerangka teori dan pemahaman yang berkembang pada saat menafsirkan data, serta dilaporkan dalam bentuk skripsi¹³.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan untuk melakukan penelitian yaitu metode kualitatif, artinya penelitian yang dilakukan tidak menggunakan bantuan ilmu statistik atau matematis karena data yang diteliti adalah isi (*content*) hasil wawancara dan peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana penipuan jual beli *online*.

Hasil analisis penelitian digunakan untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian dan disajikan dalam bentuk skripsi.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dalam empat bab yang saling berkaitan satu sama lain. Setiap bab akan dibagi menjadi beberapa sub-bab yang saling mendukung.

¹³*Ibid*, hlm. 10.

Bab I adalah pendahuluan yang berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian (metode pendekatan, spesifikasi penelitian, objek penelitian, jenis dan teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan penyajian data, dan metode analisis data) dan sistematika penulisan.

Bab II adalah tinjauan pustaka yang berisi uraian tentang pertama, pembuktian dan alat bukti yang meliputi pengertian pembuktian, sistem atau teori pembuktian, alat bukti menurut KUHAP dan UU ITE. Kedua, membahas tentang tindak pidana penipuan yang meliputi pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana, tindak pidana penipuan. Ketiga, membahas tentang pengertian transaksi jual beli *online* (daring), kelebihan dan kekurangan jual beli *online*. Keempat, membahas tentang pengadilan negeri sleman.

Bab III adalah hasil penelitian dan pembahasan yang berisi alat bukti tindak pidana penipuan jual beli *online* dalam putusan nomor 462/Pid. Sus/2018/PN Sleman, proses pembuktian kasus tindak pidana penipuan jual beli *online* dalam putusan nomor 462/Pid. Sus/2018/PN Sleman, dan hambatan yang dialami oleh hakim dalam memutuskan tindak pidana penipuan jual beli *online*.

Bab IV adalah penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari Penulis terhadap permasalahan yang dibahas.